



PUTUSAN

Nomor: 106/Pdt.G/2025/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2025 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu dengan Nomor: 0064/SKH/2025/PA.Prw tanggal 18 Februari 2025, memberikan kuasa kepada Dainuri, S.H., Ilham Sani, S.H.I, M.H.I dan Eva Fitriyanah, S.H., dalam hal ini adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Dainuri & Antariksa Law Firm and Associates” beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Perumahan Puri Kencana, Blok E, Nomor 3 Sukarame Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: dainurimong@yahoo.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Rumah Kediaman Bapak xxx, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 106/Pdt.G/2025/PA.Prw, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. diketahui bahwa alamat Penggugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 di Rumah kediaman orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana tertuang dalam kutipan buku nikah yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, nomor : 0188/030/IV/2017 tertanggal 20 April 2017 ;
3. Bahwa disaat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman orang tua Penggugat selama satu hari, selanjutnya tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 8 (delapan) bulan, kemudian setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan pertengahan tahun 2024 (sekitar bulan Agustus tahun 2024), selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tanpa saling berkomunikasi dan saling memperdulikan satu sama lain, dimana Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat dan anak-anak tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di alamat tersebut diatas ;
4. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak,yang masing-masing bernama :
1) Anak 1, Lahir di Pringsewu, Tanggal 28 Februari 2018 ;

Hal. 2 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) **Anak 2**, Lahir di Pringsewu 10 Februari 2022, kedua anak tersebut saat ini ikut dan tinggal bersama Tergugat ;

5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah (sekitar bulan Juli tahun 2018), mulai terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, diantaranya :

a) Bahwa Tergugat memiliki prilaku buruk yaitu suka bermain judi ;

b) Bahwa akibat dari prilaku tergugat tersebut, banyak harta benda terjual dan bahkan banyak orang (para pihak ke-tiga) datang menemui Penggugat dan orang tua Tergugat untuk menagih hutang Tergugat, bahkan hasil kerja Tergugat sebagai buruh harian selama ini pun tidak pernah untuk memenuhi kebutuhan wajib keluarga, karena dipergunakan Tergugat untuk berjudi ;

c) Tergugat juga memiliki prilaku buruk yang lain, yaitu sering meminum minuman yang memabukkan (jenis : tuak) ;

d) Bahwa apabila terjadi perkecokan terkadang Tergugat cenderung melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat/kekerasan dalam rumah tangga, seperti : menampar (memukul fisik Penggugat dengan menggunakan tangan) ;

e) Bahwa akibat dari prilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal kebutuhan nafkah rumah tangga dan kewajiban selaku kepala rumah tangga, sehingga Penggugat harus turut serta mencari nafkah dan bekerja sebagai buruh bulanan (karyawan) pada rumah makan ;

f) Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat, sudah pisah rumah, karena prilaku Tergugat yang tidak berubah sehingga menimbulkan trauma secara psikis terhadap diri dan jiwa Penggugat ;

6. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2024 (sekitar bulan Agustus 2024) terjadi puncak percek-cokan dan ketidak-harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Penggugat memilih pergi

Hal. 3 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw



meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat mengancam Penggugat untuk tidak membawa anak-anak, sehingga saat ini anak-anak tinggal bersama Tergugat ;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat hidup tanpa komunikasi dan tanpa memperdulikan satu sama lain ;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dalam membangun rumah tangga yang baik, akan tetapi sudah tidak bisa lagi, karena perilaku Tergugat yang tidak pernah menyadari dan tidak pernah merasa bersalah, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dan berpisah dari Tergugat ;

9. Bahwa akibat dari rangkaian peristiwa dan kejadian tersebut, Penggugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali ;

10. Bahwa terhadap semua biaya yang ditimbulkan akibat dari diajukannya gugatan perceraian ini, mohon agar ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara ini yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Primair :

Memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan diwakili kuasa hukumnya masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada kuasa hukum Dainuri, S.H., Ilham Sani, S.H.I, M.H.I dan Eva Fitriyanah, S.H., dalam hal ini adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dainuri & Antariksa Law Firm and Associates" beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Perumahan Puri Kencana, Blok E, Nomor 3 Sukrame Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: dainurimong@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2025 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu dengan Nomor: 0064/SKH/2025/PA.Prw tanggal 18 Februari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat telah memberi kuasa kepada kuasa hukum Iwan Setiawan, S.H dan Zikri Kurniawan, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Partner yang beralamat di Jl. Pemda, Dusun Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/SK.CT/KHIS/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 091/SKH/2025/PA.Prw tanggal 5 Maret 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H. sebagaimana diatur

Hal. 5 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 08 Januari 2025 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa karena upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana Pasal 20 ayat 1 dan ayat 4 yang menyebutkan bahwa Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Bahwa, setelah mendapatkan penjelasan dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik (*e-litigasi*) pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Penggugat dan Tergugat sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan di persidangan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan di persidangan sehingga tidak ada jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat:

Bahwa pada hari sidang selanjutnya kuasa hukum Tergugat menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Tergugat sebagaimana surat pencabutan kuasa nomor 020/SPK.CT/KHIS/IV/2025 tertanggal 30 April 2025, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Jurusita untuk memanggil Tergugat untuk hadir di persidangan namun Tergugat tidak hadir kembali dan tidak

Hal. 6 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Nomor: 0188/030/IV/2017 tanggal 20 April 2017 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2.-----Bukti Saksi:

A. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 1 Januari 1989 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 7 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat di bulan Agustus tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi slot sehingga menyebabkan hutang dimana mana, bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke polisi terkait hutang nya tersebut. Selain itu Tergugat juga suka mabuk mabukan yang mana saksi pernah melihat langsung Tergugat mabuk, Tergugat bersifat temperamen, sering memukul Penggugat, dan saksi pernah 1 (satu) kali melihat bekas pukulan Tergugat di pipi sebelah kanan Penggugat, Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat berkerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga sering diceritakan oleh Penggugat terkait permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

B. Saksi 2, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 19 Mei 1998, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 8 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi ketahui sejak tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi keluarga, selain itu Tergugat juga kerap bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat misalnya dengan membenturkan tangan Penggugat hingga memar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2024 yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua nya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga atau tidak;

C. Saksi 3, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 13 Maret 1962, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten

Hal. 9 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi ketahui sejak [kelahiran anak pertama di tahun 2018 yang lalu](#);
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang bekerja sehingga nafkah untuk keluarga kurang terpenuhi;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan

Hal. 10 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Dainuri, S.H., Ilham Sani, S.H.I, M.H.I dan Eva Fitriyanah, S.H., dalam hal ini adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dainuri & Antariksa Law Firm and Associates" beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Perumahan Puri Kencana, Blok E, Nomor 3 Sukarame Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: dainurimong@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2025 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu dengan Nomor: 0064/SKH/2025/PA.Prw tanggal 18 Februari 2025. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H dan Zikri Kurniawan, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Partner yang beralamat di Jl. Pemda, Dusun Bulukarto, Kecamtan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/SK.CT/KHIS/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 091/SKH/2025/PA.Prw tanggal 5 Maret 2025. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Hal. 11 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Talak terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki prilaku buruk yaitu suka bermain judi, akibat dari prilaku tergugat tersebut, banyak harta benda terjual dan bahkan banyak orang (para pihak ke-tiga) datang menemui Penggugat dan orang tua Tergugat untuk menagih hutang Tergugat, bahkan hasil kerja Tergugat sebagai buruh harian selama ini pun tidak pernah untuk memenuhi kebutuhan wajib keluarga, karena dipergunakan Tergugat untuk berjudi, Tergugat juga memiliki prilaku buruk yang lain, yaitu sering meminum minuman yang memabukkan (jenis : tuak), Bahwa apabila terjadi percekocokan terkadang Tergugat cenderung melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat/kekerasan dalam rumah tangga, seperti : menampar (memukul fisik Penggugat dengan menggunakan tangan), akibat dari prilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal kebutuhan nafkah rumah tangga dan kewajiban selaku kepala rumah tangga, sehingga Penggugat harus turut serta mencari nafkah dan bekerja sebagai buruh bulanan (karyawan) pada rumah makan, saat ini antara Penggugat dan Tergugat, sudah pisah rumah, karena prilaku Tergugat yang tidak berubah sehingga menimbulkan trauma secara

Hal. 12 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis terhadap diri dan jiwa Penggugat. Pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2024. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan khususnya kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak memberikan jawaban secara E-litigasi sebagaimana *court calender* yang telah ditentukan di persidangan sehingga tidak ada jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya kuasa hukum Tergugat menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Tergugat sebagaimana surat pencabutan kuasa nomor 020/SPK.CT/KHIS/IV/2025 tertanggal 30 April 2025, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Jurusita untuk memanggil Tergugat untuk hadir di persidangan namun Tergugat tidak hadir kembali untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, karenanya sesuai dengan maksud Pasal 151 RBg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat, secara *contradictoir*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan bukti apapun karena tidak hadir di persidangan lanjutan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan

Hal. 13 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Penggugat dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPPerdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: Feftiani binti Mujiran, Melita Sari binti Tugiman, dan Sulastri binti Ahmad Darjo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 14 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berkaitan gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 20 April 2017 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang bekerja sehingga nafkah untuk keluarga kurang terpenuhi;
- Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, selama pisah antara Penggugat dengan

Hal. 15 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum

Hal. 16 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh

Hal. 17 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 106/Pdt.G/2025/PA.Prw tanggal 18 Februari 2025, putusan tersebut diucapkan secara E-Litigasi pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tugi Suswanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **kuasa hukum Penggugat** diluar hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Elfid Nurfitri Mubarok, S.H.I., M.H.

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tugi Suswanti, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp54.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2025/PA.Prw